

Nama : Ida Septiani Anjelika

NPM : 212011163

Matkul : Hukum Perikatan e35

Amf

1. Actio Pauliana berasal dr hukum romawi dan mempunyai hubungan dg pasal 1131 KUHPerdata yg menyatakan bahwa : "segala kebendaan si berutang, baik yg bergerak maupun tidak bergerak, baik yg sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan"
 - a. apa maksud dr pernyataan tsb?
 - b. dimanakah letak hub antara actio pauliana dg pasal 1131 KUHPer
2. Dalam era globalisasi ini, pembakuan syarat perjanjian mrpkn mode yg tidak dapat dihindari. bagi para pengusaha mungkin ini mrpkn cara mencapai tujuan ekonomi yg efisien, praktis dan cepat tdk bertele-tele, tetapi bagi konsumen, justru mrpkn pilihan yg tidak menguntungkan karena dihadapkan pada suatu pilihan, yaitu menerima walaupun dg berat hati.
 - a. apakah makna dr pernyataan dlm perjanjian baku diatas.
 - b. apakah yg dimaksud dg kontrak baku, sertakan produk hukumnya.
 - c. apakah perjanjian baku ini bertentangan dg asas kebebasan berkontrak, jelaskan
3. Apa yg dimaksud : (jelaskan sertakan produk hukum)
 - a. Perjanjian
 - b. Syarat sah perjanjian
 - c. Penafsiran perjanjian

Jawab :

1. a. Setiap orang cakap bertindak terhadap harta bendanya. seorang debitur berapapun besar hartanya tetap mempunyai hak $\forall$ mengalihkan hartanya, sehingga dalam hal ini seorang debitur dapat membuat ketentuan pasal 1131 KUHPer menjadi tidak berarti.
 - b. Sekalipun seluruh harta debitur menjadi jaminan utang-utangnya. tetapi karena debitur masih berwenang $\forall$ mengambil tindakan miliknya. maka ia dapat menyingkirkan hartanya agar tidak terjangkau kreditor. Namun kreditor berhak menuntut pembatalan tindakan hukum yg dilakukan debitur harta miliknya tuntutan tsb dikenal dg Actio Pauliana.
2. a. Perjanjian baku adalah wujud dari kebebasan individu pengusaha menyatakan kehendak dalam menjalankan usahanya.
 - b. Kontrak baku adalah suatu kontrak tertulis yg dibuat hanya oleh salah satu pihak dalam kontrak tersebut. seringkali kontrak itu sudah terdapat dalam bentuk formulir

tertentu oleh suatu pihak.

2. Produk hukumnya: Pasal 1 angka 10 UU no 8 th 1999.

c. Tidak, karena memberikan kebebasan si pembuat untuk mengatur apa saja yg dia mau dan konsumen juga tetap diberi kebebasan.

3. a. Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain / dimana se dua orang itu saling berjanji untuk melakukan suatu hal.

Produk hukumnya: Pasal 1313 KUHPerdata.

b. Syarat sah perjanjian adalah syarat-syarat yg diperlukan agar suatu perjanjian / kontrak itu sah / dan mengikat secara hukum

Produk hukumnya: pasal 1320 KUHPer.

c. Penafsiran perjanjian = suatu isi perjanjian terdiri dari serangkaian kata kata, perlu ditetapkan lebih dahulu oleh para pihak.

produk hukum: buku III bab kedua KUHPer